

SOSIALISASI DAN SEMINAR

“Standar EITI 2013 dalam Kaitan Pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Kebijakan Nasional dalam Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan”

“TANTANGAN PELAKU INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA USAHA PERTAMBANGAN”

DISAMPAIKAN OLEH :

Syahrir. AB, M.Sc
Direktur Eksekutif

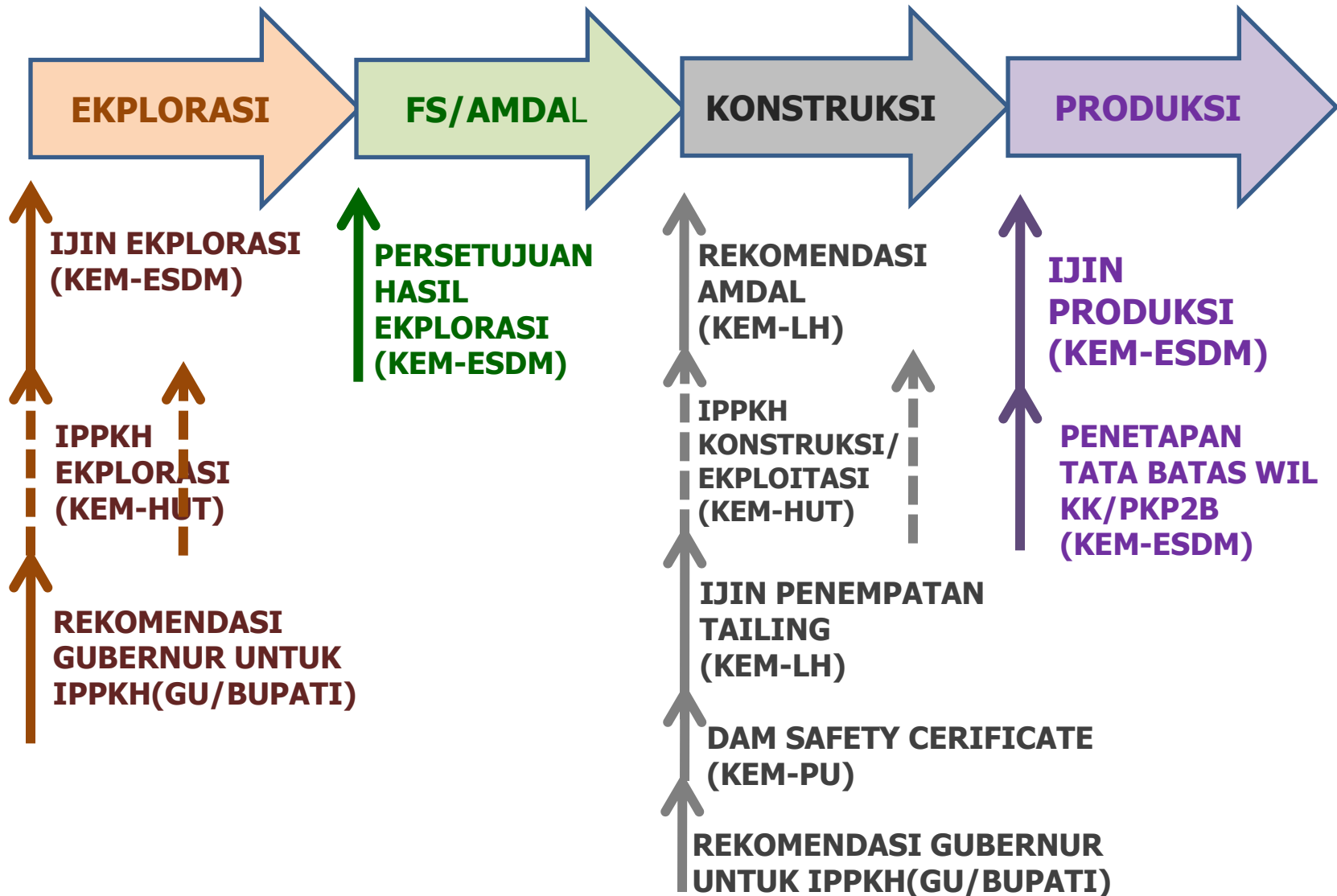
Jakarta, 27 Agustus 2015



ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA
INDONESIAN MINING ASSOCIATION
(API-IMA)

PERIJINAN

SKUEN PERIJINAN



FORESTRY PERMIT FROM TIME TO TIME

LAW & REGULATION

Law 41/1999
No open pit
mine in
protected forest



Sust for GR
Law 01/2004



Law 19/2004



Pres Decree
41/2004



GR 2/2008
On NTGI



Moratorium on
primer forest and
peat land opening



1999 to 2004

2004 to 2008

2008 to 2011

No MoF Regulation

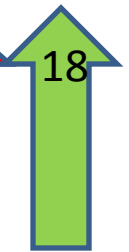


MoF decree

Not able to implement



MoF decree
No time limit



MoF decree
With time limit

MoF REGULATION

UNCERTAINTY IN 12 YEARS

MEKAMISME PENGAJUAN IJIN-IJIN

- ❑ PERMOHONAN IJIN² DAN REKOM BUP/GUB DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN TAMBANG MELALUI DITJEN MINERALBA,
- ❑ DITJEN MINERALBA MENGAJUKAN / MENERUSKAN PERMOHONAN IJIN-IJIN TERSEBUT KE INSTANSI TERKAIT

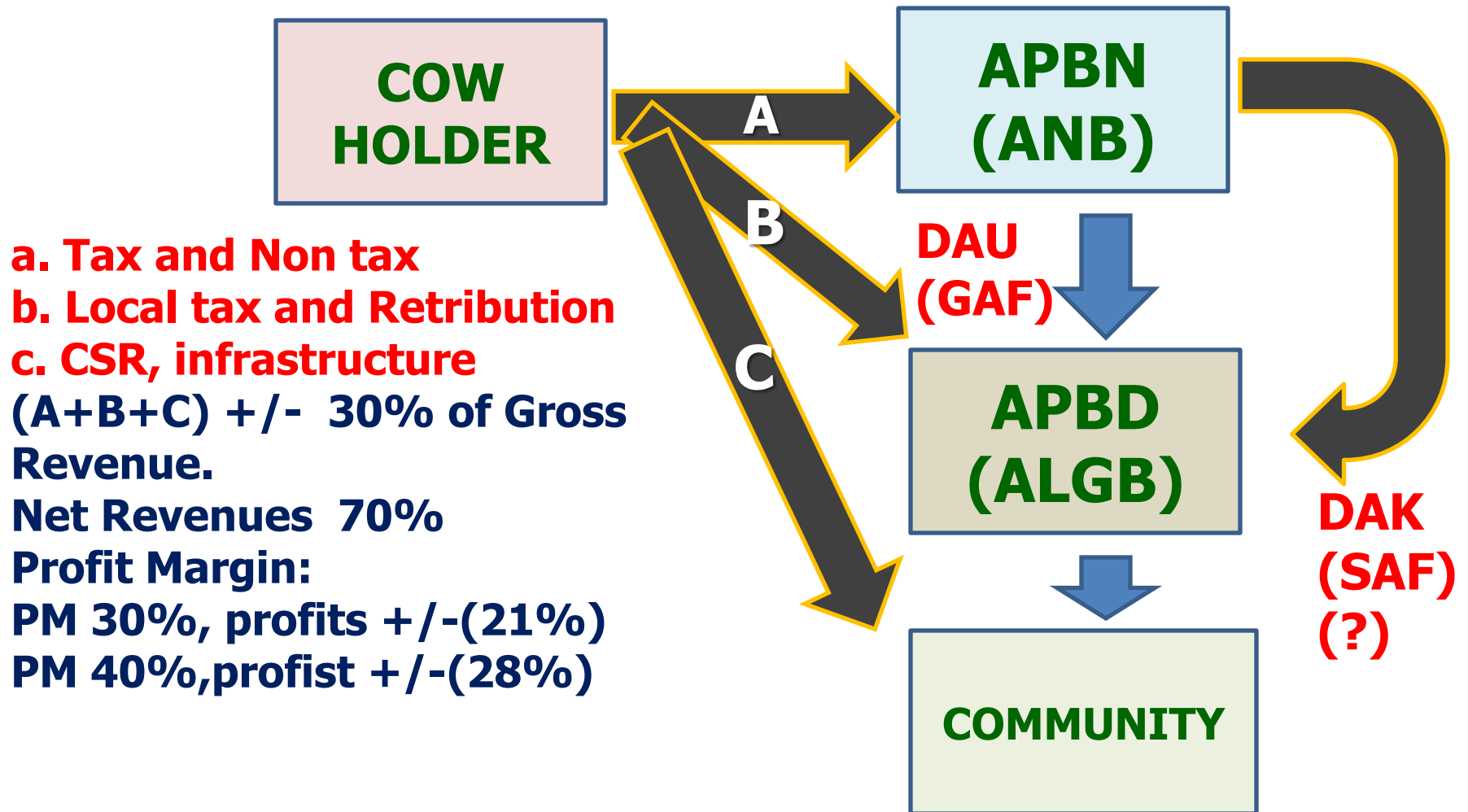
ADVANTAGES

- PERAN DITJEM MINERBA SELAKU **"PRINCIPAL"** PERUSAHAAN TAMBANG AKAN EFEKTIF DALAM:
 - ❑ **MENGONTROL KESESUAIAN PERIJINAN YANG DIMINTA PERUSAHAAN DENGAN RKAB,**
 - ❑ **MENGONTROL WAKTU PENYELESAIAN PERIJINAN OLEH INSTANSI LAIN**

PENERIMAAN NEGARA DAN DAERAH

PENERIMAAN NEGARA

(MINING INDUSTRY CONTRIBUTION)



JENIS-JENIS PAJAK, PNBP & PUNGUTAN LAINNYA YANG DIKENAKAN KE INDUSTRI TAMBANG

No.	Deskripsi
1.	PPh Badan (Pasal 25, 29)
2.	Royalti
3.	Iuran Tetap
4.	PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada Karyawan dan pihak2 lainnya
5.	PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa2 ke Pihak ke-3, Bunga, Dividen - Dalam Negeri
6.	PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa2 ke Pihak ke-3, Bunga , Dividen - Luar Negeri
7.	PPh Final
8.	PPn Dalam Negeri
9.	PPn Impor
10.	PPn BM Impor
11.	PPn BM Dalam Negeri
12.	Bea Masuk Impor
13.	Cukai
14.	PPh Pasal 22 atas Impor dan Dalam Negeri
15.	PBB sejumlah Iuran tetap

No.	Deskripsi
16.	PBB sejumlah tertentu dari Produksi
17.	PBB atas Tanah dan Bangunan
18.	Bea Materai
19.	PKB-SWP3D
20.	BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
21.	PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
22.	Pajak Mineral C
23.	Pajak Listrik (termasuk pembangkit listrik yang dibangun sendiri)
24.	Pajak Air Permukaan
25.	Pajak Air Bawah Tanah
26.	PSDH/DR
27.	Iuran Hak Pengusaha Hutan
28.	PNBP - IPPKH (Kem-HUT)
29.	PNBP - Pelabuhan Laut (termasuk pelabuhan yang dibangun dan dikelola sendiri)
30.	PNBP - Pelabuhan Udara (termasuk pelabuhan yang dibangun dan dikelola sendiri)

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAINNYA

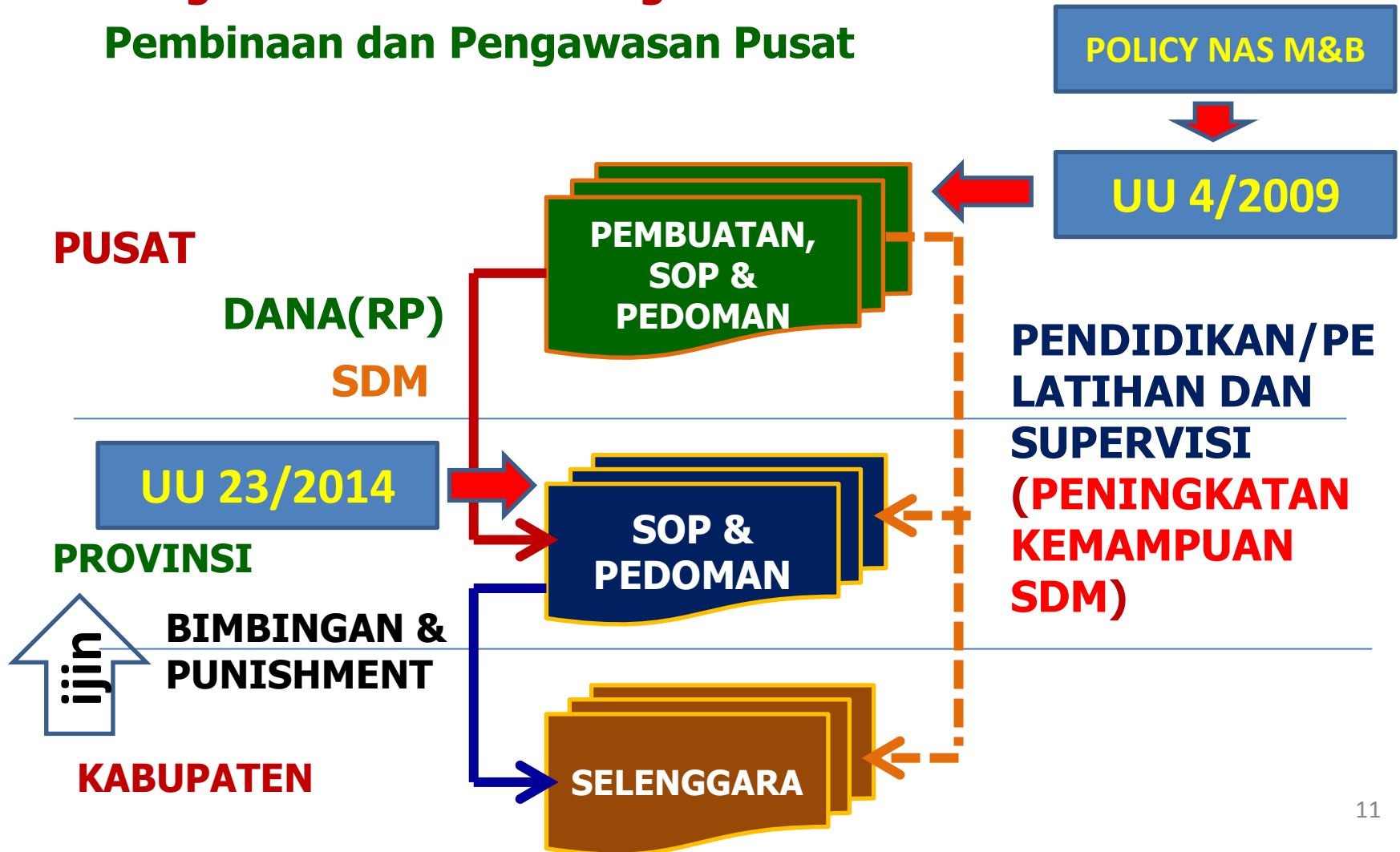
1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT
2. CSR lainnya
3. Rehabilitasi DAS (Kem-HUT)

4. Rehabilitasi & Reklamasi Lahan bekas tambang (Kem-ESDM)
5. Rekognisi Lahan

UU NO.23 TAHUN 2014

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG SESUAI UUD 1945 PASAL 33 (3)

- ❑ **Pengurusan dalam kerangka Otonomi Daerah:**
Pembinaan dan Pengawasan Pusat



PEMERINTAH PUSAT

❑ MEMBUAT:

- ❖ NORMA,
- ❖ STANDARD
- ❖ GUIDELINES

❑ MENYEDIAKAN KOMPETEN PERSONIL BAGI PROVINSI

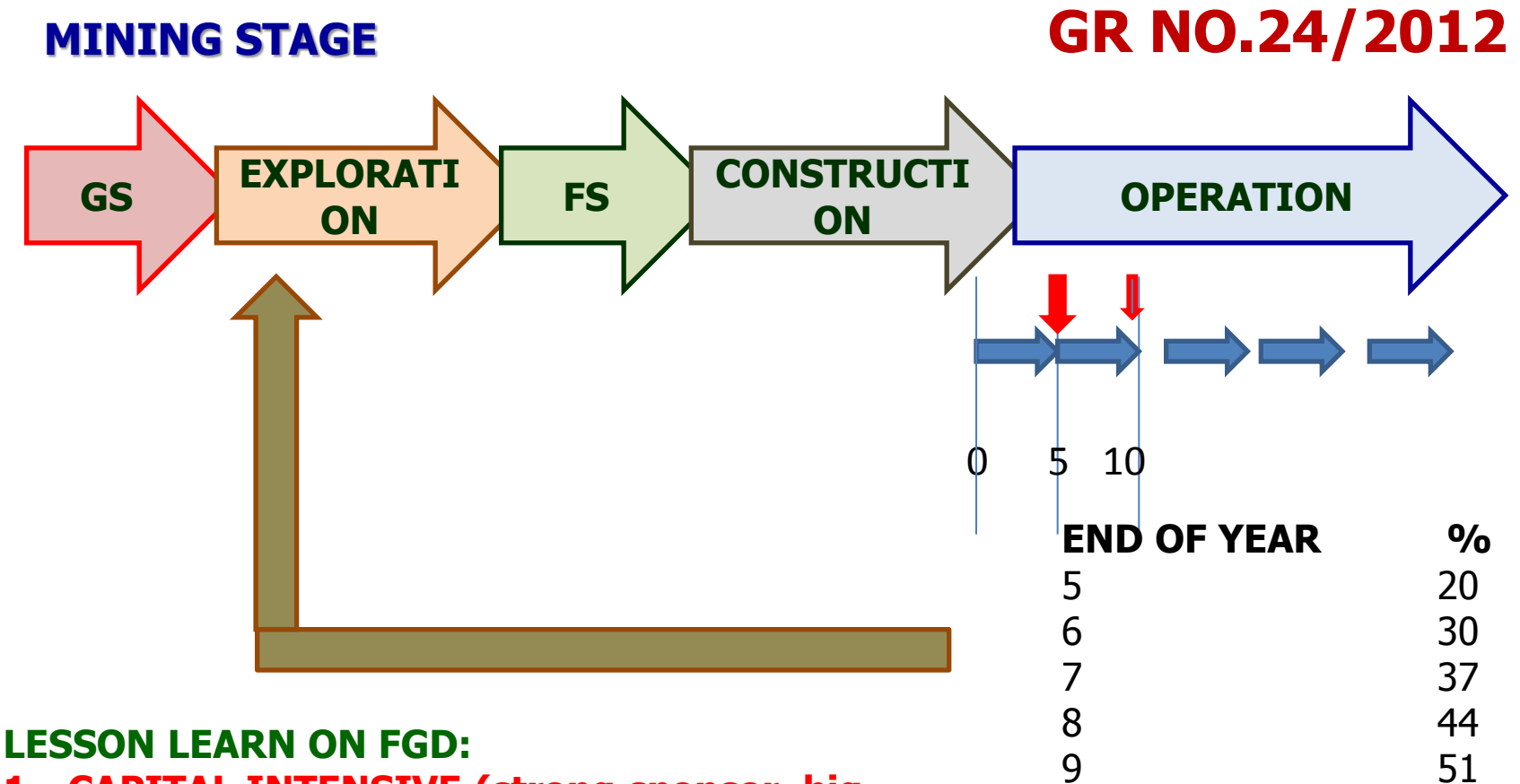
❑ MEMBIAYAI KOMPETEN PERSONIL DI PROVINSI

GUBERNUR

- **GUBERNUR SELAKU PERPANJANGAN TANGAN PUSAT DI PROVINSI**
- **MELAKUKAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI**
- **MENGADAKAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN**

KEBIJAKAN : DIVESTASI & HILIRISASI

DIVESTMENT

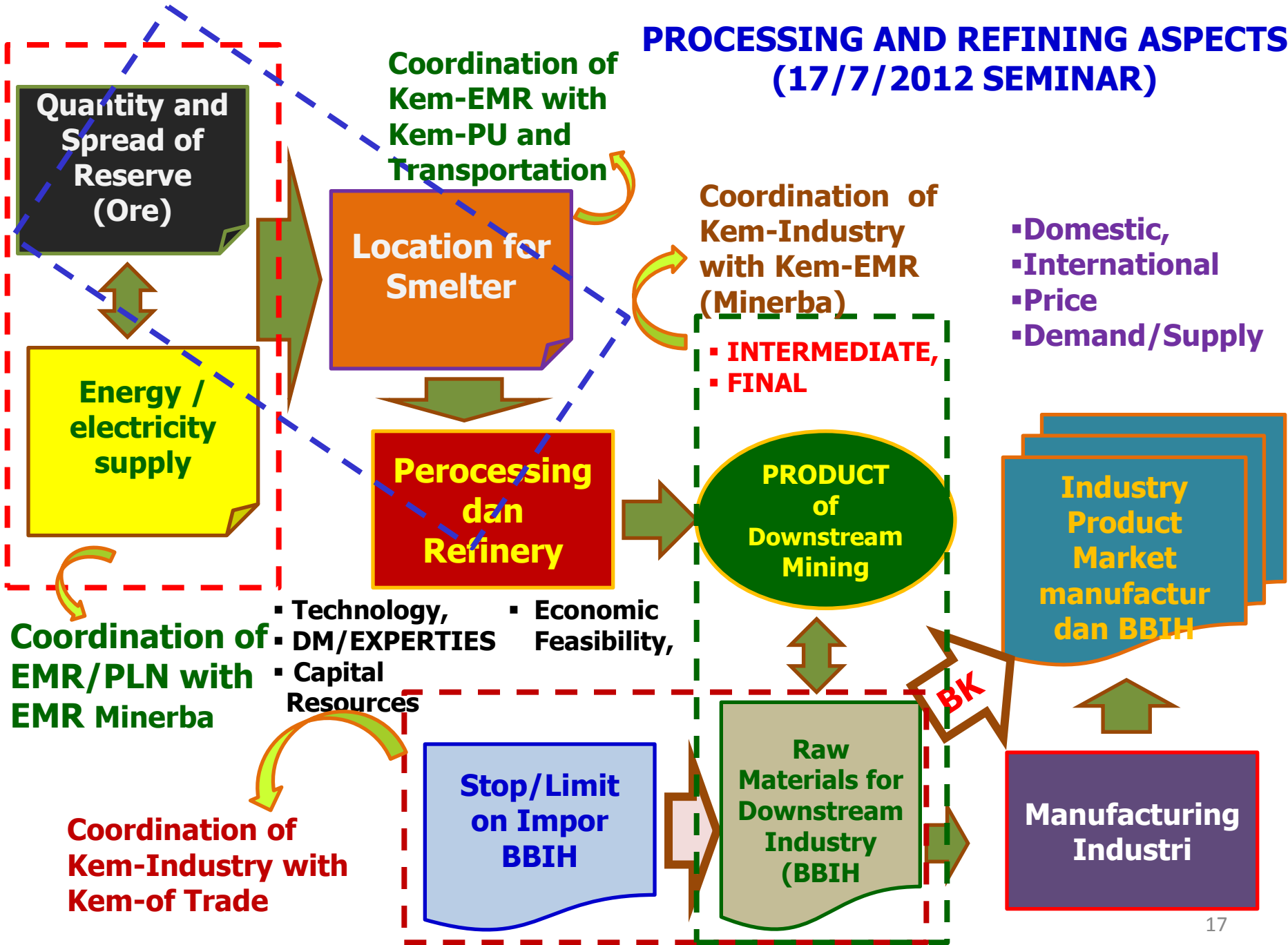


LESSON LEARN ON FGD:

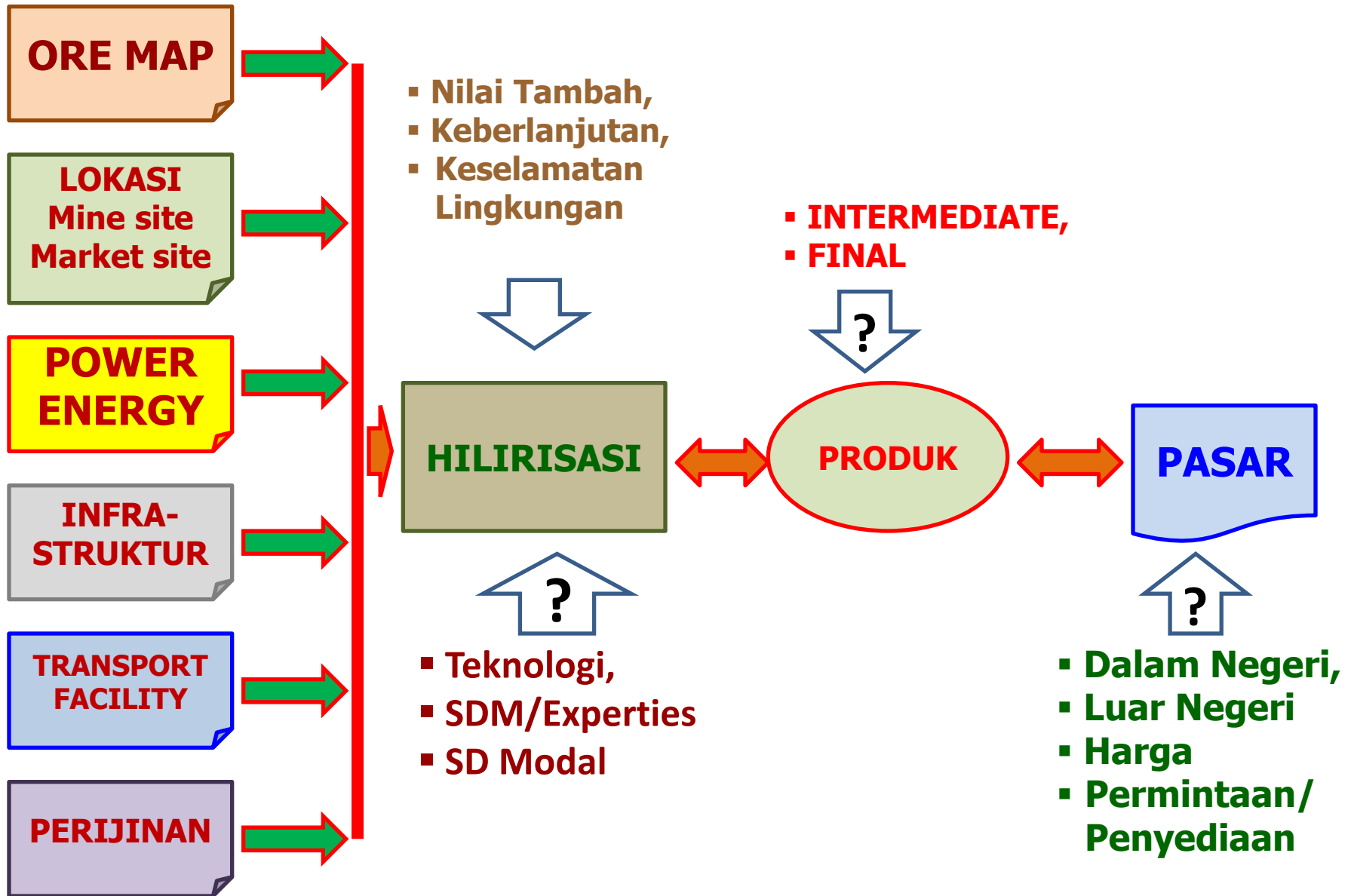
- CAPITAL INTENSIVE** (strong sponsor, big equity, and stable regulation)
- 19-20 years BEP vs GR 24/2012 divestment in 10 years**

HILIRISASI

PROCESSING AND REFINING ASPECTS (17/7/2012 SEMINAR)



ASPEK-ASPEK HILIRISASI



PERTAMBANGAN ATAU INDUSTRI



- Terintegrasi dg Industri hilir
- Terintegrasi dg Industri Hulu/pertambangan

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Smelting & refining:

- Tidak kena divestasi (PP No.24/2012)
- Ada tax holiday dan allowance

KESIMPULAN DAN SARAN

ALOKASI PENERIMAAN NEGARA

- **PENERIMAAN DAERAH SESUAI MEKANISME ALOKASI PENERIMAAN NEGARA KE DAERAH**
- **ALOKASI PENERIMAAN NEGARA KE DAERAH SESUAI UU PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH,**
- ***YANG MENGANUT AZAZ CROSS SUBSIDY DARI DAERAH KAYA KE DAERAH MISKIN***
- **DAERAH YANG MERASA ALOKASI DARI PUSAT KECIL TIDAK BISA MEMAKSA PERUSAHAAN TAMBANG UNTUK MENAMBAHNYA**

KEPATUHAN PELAPORAN DAERAH

- 1. Berapa yang dipungut dari Daerah (A) ?**
- 2. Berapa yang didapat oleh Daerah (A) ?**
- 3. Bagaimana Mekanisme dengan aturan alokasi ke Daerah?**
- 4. Penilaian Daerah terhadap alokasi vs NKRI**
- 5. Aturan apa yang harus diperbaiki/ dirubah ?**



Terima kasih



ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA
INDONESIAN MINING ASSOCIATION
(API-IMA)